

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 13
Tahun 1961

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 1 TAHUN 1961 (1/1961)

Tentang : Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- Membaca:
1. Rencana Peraturan Daerah tentang Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan oleh Team Penyusun Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Saudara-saudara : 1. R.C.O. Tjiptosumarto, 2. Sudibjo. 3. Achmad Dachlan. 4. Sugaib. 5. Suwardjopranoto berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 September 1960 Nomor 10/Kt.D.P.R.D./1960.
 2. Laporan Team Penyimpul "DEPERDA" yang dibentuk oleh rapat pleno Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 Pebruari 1961 malam.
- Menimbang:
1. Bahwa untuk menyusun dan menyelenggarakan Pembangunan Daerah Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bahwa Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor I/M.P.R.S/1960.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/M.P.R.S/1960.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang sudah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 jo Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (yang disempurnakan);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang sudah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958;
6. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 jo Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959;
8. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 September 1960 Nomor 10/Kt.D.P.R.D./1961.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 8, 14 dan 23 Pebruari 1961 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat dengan "DEPERDA" ialah suatu badan lokal daerah, yang merupakan aparat pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan program Pembangunan Daerah Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 2. Program Pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta ialah program pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun secara berencana, tahap demi tahap meliputi semua kebutuhan rakyat dan masyarakat Daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan perkembangannya, lengkap dengan perincian-perindian dan rencana biayanya.
 3. D.P.R.D., Kepala Daerah dan B.P.H., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

DEPERDA

Pasal 2

- (1) DEPERDA dibentuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembentukan DEPERDA tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan D.P.R.D.

Pasal 3

- Anggota DEPERDA berjumlah 27 orang dan terdiri dari:
- a. 5 orang dari anggota D.P.R.D yang diputuskan oleh rapat pleno D.P.R.D.
 - b. 3 orang dari anggota B.P.H. yang ditunjuk oleh Kepala Daerah,
 - c. 2 orang dari masing-masing Daerah-Daerah tingkat II se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan oleh Kepala Daerah Daerah Tingkat II dengan pertimbangan Pimpinan D.P.R.D. Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
 - d. 9 orang dari golongan-golongan dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Yang dapat ditetapkan menjadi anggota DEPERDA ialah warga negara dewasa yang:

1. Berjiwa Manifesto Politik Republik Indonesia.
2. Mempunyai kesempatan, hasrat, semangat dan banyak inisiatip pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sudah bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB III

TENTANG PIMPINAN, TATA-TERTIB, SUSUNAN ORGANISASI, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN DAN BIAYA DEPERDA

Pasal 5

- (1) Pimpinan DEPERDA terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua DEPERDA diputus oleh rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari calon-calon yang diajukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya diangkat dengan Surat Penetapan Kepala Daerah.
- (3) Ketua dan Wakil-wakil Ketua DEPERDA adalah anggota-anggota DEPERDA.

- (4) Hak dan kewajiban serta pembagian tugas Ketua dan Wakil-wakil Ketua DEPERDA diatur dalam tata-tertib DEPERDA seperti tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pimpinan DEPERDA membantu sepenuhnya Kepala Daerah dalam melengkapi keanggotaan DEPERDA.

Pasal 6

Tata-tertib DEPERDA disusun oleh Deperda dan disahkan oleh Kepala Dareah.

Pasal 7

- (1) DEPERDA disusun secara horizontal, berkedudukan di Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak mempunyai cabang di Dareah Tingkat bawahan.
- (2) Di Daerah-daerah Tingkat bawahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diadakan "DEPERDA" Tingkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) DEPERDA mempunyai Badan Pekerja yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 orang anggota termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketua DEPERDA.
- (4) Anggota-anggota Badan Pekerja DEPERDA dipilih dari anggota-anggota DEPERDA.

Pasal 8

- (1) DEPERDA mempunyai sebuah Sekretariat yang merupakan staf kerja DEPERDA.
- (2) Sekretariat DEPERDA dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris dan tenaga-tenaga Sekretariat DEPERDA ditunjuk oleh Kepala Daerah dari pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

Biaya DEPERDA ditetapkan oleh D.P.R.D. atas usul Kepala Daerah.

BAB IV TENTANG KEKUASAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DEPERDA

Pasal 10

- (1) DEPERDA adalah aparat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas kewajiban:

1. Menyusun rencana program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta tahap demi tahap, secara terperinci lengkap dengan rencana pembiayaannya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 2. Membantu Pemerintah Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Membantu Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan pembangunan semesta Nasional berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Membantu Pemerintah Daerah mengkoordinir segala pelaksanaan program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan nasional semesta berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) DEPERDA berhak mengadakan hubungan, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan semua instansi, lembaga dan semua pihak yang dianggap perlu untuk dapat memenuhi tugas kewajibannya.
- (3) DEPERDA berhak mengangkat pembantu-pembantu teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan hak DEPERDA tersebut ayat (2) dan (3) pasal ini diatur didalam tata-tertib DEPERDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB V
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERENCANA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 11

Rencana program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut didalam pasal 10 ayat (1) angka 1 Peraturan Daerah ini, diajukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat pengesahannya.

Pasal 12

Pelaksanaan program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Biaya pelaksanaan program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini diusahakan dari:

1. bantuan Pemerintah Pusat.

2. pendapatan-pendapatan lain yang tidak mengganggu pekerjaan routine Pemerintah Daerah dan tidak menambah beban rakyat terbanyak.
3. bantuan sukarela dan tidak mengikat dari para dermawan dan semua pihak dalam masyarakat.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini rakyat perlu diikuti-sertakan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta 23 Pebruari 1961

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta" pada tanggal 26 Juli 1961

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 13
Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 1961

Tentang : Dewan Perancang Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Untuk dapat menyelenggarakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta secara berencana dan terpimpin, yang didasarkan atas kebutuhan dan kemampuan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta tahap demi tahap.

Rencana program tersebut harus disusun secara lengkap dan seksama dengan terlebih dahulu mengadakan penyelidikan-penyelidikan secara ilmiah dan konsultasi-konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap ahli mengenai soal-soal yang dibutuhkan.

Untuk dapat menyusun rencana program itu dibentuk Dewan Perancang Pembangunan Daerah, disingkat Deperda, suatu badan yang berstatus sebagai aparat Pemerintah Daerah. Fungsi Deperda ini membantu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal:

1. menyusun rencana program pembangunan Daerah berencana Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. memimpin dan mengawasi pelaksanaan program tersebut angka 1 diatas.
3. mengawasi pelaksanaan pembangunan Nasional semesta berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. mengkoordinir segala pelaksanaan program pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan Nasional semesta berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : (1) Sudah jelas.

(2) Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ditentukan prosedur pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Deperda.

Pasal 3 : Sudah jelas

Pasal 4 : Sudah jelas

Pasal 5 : Sudah jelas

Pasal 6 : Sudah jelas

Pasal 7 : (1) Sudah jelas

(2) dan (3) Badan Pekerja Deperda ini dipimpin oleh Pimpinan Deperda, menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Deperda.

Pasal 8 : Sudah jelas

Pasal 9 : Biaya Deperda ini disusun secara tahunan dan dimasukkan dalam anggaran belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10 : Sudah jelas

Pasal 11 : Sudah jelas

Pasal 12 : Sudah jelas

Pasal 13 : Sudah jelas

Pasal 14 : Sudah jelas

Pasal 15 : Sudah jelas

Pasal 16 : Sudah jelas